

## **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2107/Pdt.G/2025/PA. Mks)**

**Nasywaa Yunita Kusuma Nuur'ainii<sup>1</sup>, Ivany Lengkong<sup>2</sup>, Lenatia<sup>3</sup>, Arif Alvarindo<sup>4</sup>**  
[nasywaa.ainii@student.esaunggul.ac.id](mailto:nasywaa.ainii@student.esaunggul.ac.id)<sup>1</sup>, [ivanylengkong@student.esaunggul.ac.id](mailto:ivanylengkong@student.esaunggul.ac.id)<sup>2</sup>,  
[lennatiaaaa@student.esaunggul.ac.id](mailto:lennatiaaaa@student.esaunggul.ac.id)<sup>3</sup>, [Prayerkids87@student.esaunggul.ac.id](mailto:Prayerkids87@student.esaunggul.ac.id)<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Esa Unggul Tangerang, Indonesia

### **Abstrak**

Poligami dalam sistem hukum perkawinan Indonesia diposisikan sebagai pengecualian yang hanya dapat dilaksanakan melalui izin pengadilan dengan tujuan utama menjamin keadilan dan perlindungan hak istri. Namun, dalam praktik peradilan agama, pemeriksaan perkara izin poligami kerap menunjukkan kecenderungan formalisme dalam pertimbangan hukum hakim. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2107/Pdt.G/2025/PA. Mks serta menilai ketepatannya dari perspektif keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mendasarkan putusannya pada pemenuhan syarat normatif berupa persetujuan istri pertama, kemampuan ekonomi, dan pernyataan sanggup berlaku adil, tanpa pengujian mendalam terhadap kehendak bebas istri dan dampak sosial poligami. Pendekatan yang cenderung formalistik tersebut menyebabkan tujuan pembatasan poligami sebagai instrumen perlindungan keadilan substantif belum tercapai secara optimal. Artikel ini menegaskan pentingnya pergeseran paradigma pertimbangan hakim menuju pendekatan substantif dan berperspektif keadilan gender dalam perkara izin poligami.

**Kata kunci:** Poligami, Pertimbangan Hakim, Keadilan Substantif, Pengadilan Agama

### **Abstract**

*Polygamy in Indonesia's marriage law system is positioned as an exception that requires court authorization to ensure justice and the protection of wives' rights. Nevertheless, judicial practice in religious courts often reflects a formalistic approach in assessing applications for polygamy permits. This article critically examines judicial reasoning in granting a polygamy permit in the Decision of the Makassar Religious Court Number 2107/Pdt.G/2025/PA.Mks and evaluates its appropriateness from the perspective of substantive justice. Employing a normative juridical method with statutory and case approaches, this study finds that judges primarily rely on the formal fulfillment of legal requirements, such as the wife's consent, economic capability, and a declaration of fairness, without thoroughly examining free consent and the broader social implications of polygamy. Such formalism weakens the function of judicial control intended by marriage law. This article highlights the necessity of shifting judicial reasoning toward a more substantive and gender-just approach in polygamy cases.*

**Keywords:** Polygamy, Judicial Reasoning, Substantive Justice, Religious Court

### **Pendahuluan**

Poligami merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dalam hukum perkawinan di Indonesia karena berada pada titik temu antara norma agama, hukum negara, dan tuntutan keadilan sosial. Meskipun hukum Islam memberikan ruang kebolehan poligami dengan syarat-syarat tertentu, negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menjadikan monogami sebagai asas umum

perkawinan. Penempatan poligami sebagai pengecualian menunjukkan adanya kehendak negara untuk membatasi praktik tersebut agar tidak menimbulkan ketidakadilan, khususnya terhadap istri dan anak yang secara sosiologis berada dalam posisi rentan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Pembatasan poligami semakin diperkuat dengan kewajiban memperoleh izin dari pengadilan. Pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif pemberi izin, tetapi juga sebagai instrumen kontrol negara untuk memastikan bahwa poligami dilakukan secara bertanggung jawab dan adil. Dalam kerangka ini, hakim seharusnya berperan aktif menggali dan menilai secara mendalam alasan poligami, kondisi rumah tangga para pihak, serta potensi dampak yang ditimbulkan dari praktik poligami tersebut. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hakim menjadi faktor penentu tercapai atau tidaknya tujuan perlindungan hukum dalam perkara poligami (Ali, 2021).

Perubahan Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan kembali peran strategis pengadilan dalam perkara izin poligami. Regulasi ini menekankan syarat kumulatif berupa adanya alasan yang sah, persetujuan istri, kemampuan ekonomi suami, dan jaminan berlaku adil. Namun demikian, norma tersebut tidak serta-merta menjamin terwujudnya keadilan substantif apabila hakim hanya memeriksa terpenuhinya syarat secara formal tanpa menguji realitas sosial dan relasi kuasa yang melingkupi perkawinan para pihak (Arto, 2020).

Dalam praktik peradilan agama, pemeriksaan permohonan izin poligami kerap menunjukkan kecenderungan formalistik. Persetujuan istri sering kali diposisikan sebagai bukti utama yang menentukan dikabulkannya permohonan, tanpa analisis mendalam mengenai apakah persetujuan tersebut diberikan secara bebas dan sadar. Padahal, relasi perkawinan tidak selalu berjalan dalam posisi yang setara, sehingga persetujuan istri dapat dipengaruhi oleh tekanan psikologis, ketergantungan ekonomi, maupun konstruksi sosial yang menempatkan istri pada posisi subordinat (Nurlaelawati, 2022).

Kecenderungan formalistik tersebut berimplikasi pada melemahnya fungsi pengadilan sebagai penjaga keadilan substantif. Hakim berpotensi terjebak pada peran sebagai penguji kelengkapan administrasi, bukan sebagai penilai keadilan dan kemaslahatan. Akibatnya, poligami dapat terlegitimasi secara prosedural meskipun secara substantif berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi istri pertama dan anak. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara tujuan normatif pembatasan poligami dengan praktik konkret di pengadilan agama.

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2107/Pdt.G/2025/PA. Mks tentang izin poligami dan penetapan harta bersama. Dalam putusan ini, majelis hakim mengabulkan permohonan poligami dengan mendasarkan pertimbangannya pada terpenuhinya syarat normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, pertimbangan hakim belum secara memadai menguraikan aspek keadilan substantif, khususnya terkait perlindungan hak istri pertama sebagai pihak yang paling terdampak oleh praktik poligami. Pertama, perlindungan hak untuk memberikan persetujuan yang bebas dan sadar tanpa tekanan psikologis maupun ekonomi, sebagaimana dijamin dalam prinsip kesetaraan gender dan hak asasi perempuan. Kedua, perlindungan hak ekonomi berupa jaminan bahwa nafkah dan harta bersama tidak akan berkurang atau terabaikan akibat adanya istri kedua. Ketiga, perlindungan hak emosional dan sosial untuk tetap mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan waktu yang memadai dari suami secara adil. Keempat, perlindungan hak atas informasi yang lengkap mengenai konsekuensi hukum, ekonomi, dan sosial dari poligami terhadap dirinya dan anak-anaknya. Perlindungan hukum substantif ini seharusnya diwujudkan

melalui pemeriksaan mendalam oleh hakim, bukan sekadar verifikasi administratif dokumen persetujuan. Namun dalam putusan a quo, keempat dimensi perlindungan tersebut tidak tampak dalam pertimbangan hakim, sehingga perlindungan hukum yang diberikan hanya bersifat formalistik dan berpotensi tidak efektif dalam menjamin keadilan bagi istri pertama. Perlindungan hukum yang seharusnya diwujudkan melalui putusan pengadilan dalam perkara poligami tidak hanya mencakup kepastian hukum formal, tetapi juga perlindungan terhadap hak psikologis, ekonomi, dan martabat istri sebagai subjek hukum. Ketika perlindungan tersebut hanya diberikan secara deklaratif dan normatif, tanpa mekanisme pengamanan yang nyata, maka putusan hakim berpotensi gagal memenuhi tujuan pembatasan poligami sebagaimana dikehendaki oleh hukum perkawinan nasional.

Analisis mendalam terhadap putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan hakim kepada istri pertama masih sangat terbatas dan cenderung formalistik. Pertama, hakim tidak melakukan pengujian substantif terhadap persetujuan istri pertama, padahal dalam konteks relasi kuasa perkawinan, persetujuan tersebut dapat diberikan di bawah tekanan psikologis, ketergantungan ekonomi, atau konstruksi sosial yang menempatkan istri pada posisi subordinat. Kedua, penetapan harta bersama yang dilakukan hakim hanya bersifat deklaratif tanpa disertai mekanisme perlindungan preventif yang menjamin hak ekonomi istri pertama tidak terancam pasca-poligami. Ketiga, hakim tidak menganalisis dampak jangka panjang poligami terhadap kesejahteraan psikologis dan sosial istri pertama serta anak-anak dari perkawinan pertama. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengadilan sebagai benteng perlindungan hukum bagi pihak yang rentan belum optimal. Hakim lebih berperan sebagai legitimator administratif dibandingkan sebagai penjaga keadilan substantif. Akibatnya, meskipun secara prosedural putusan telah memenuhi syarat hukum positif, secara substantif perlindungan hukum terhadap istri pertama sebagai pihak yang paling terdampak menjadi terabaikan. Fenomena ini menjadikan putusan a quo menarik dan penting untuk dikaji secara kritis, khususnya dalam mengungkap kesenjangan antara tujuan normatif pembatasan poligami dengan praktik konkret di pengadilan agama.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2107/Pdt.G/2025/PA. Mks. Fokus analisis diarahkan pada penilaian ketepatan pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak istri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam putusan a quo; dan (2) mengapa pertimbangan tersebut dapat dinilai kurang tepat dari perspektif keadilan substantif.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2021). Metode ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data konsepsional, teori, doktrin, dan asas-asas hukum dengan fokus pada analisis norma hukum dan putusan pengadilan. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan menilai ketepatan pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami berdasarkan hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2021), dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi

Hukum Islam, serta Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2107/Pdt.G/2025/PA. Mks sebagai objek utama kajian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan hukum perkawinan dan poligami. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan penalaran hukum deduktif untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan norma hukum dan prinsip keadilan substantif (Soekanto & Mamudji, 2021; Ibrahim, 2019).

## **Pembahasan**

### **1. Konstruksi Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 2107/Pdt.G/2025/PA.Mks**

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2107/Pdt.G/2025/PA. Mks secara umum disusun berdasarkan kerangka normatif hukum perkawinan nasional dan hukum Islam yang dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim terlebih dahulu menegaskan kewenangan absolut pengadilan agama dalam memeriksa permohonan izin poligami serta kedudukan para pihak sebagai subjek hukum yang sah. Tahapan ini menunjukkan bahwa hakim memulai penalaran hukumnya dari aspek formil-prosedural sebelum masuk ke substansi perkara, suatu pola yang lazim dalam praktik peradilan agama (Arto, 2020).

Selanjutnya, hakim mengkonstruksikan pertimbangan hukumnya dengan mengaitkan alasan permohonan poligami yang diajukan pemohon dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan berupa keinginan menambah keturunan dan memperoleh ketenangan rumah tangga diterima sebagai alasan yang sah tanpa pengujian lebih lanjut mengenai tingkat urgensi dan rasionalitasnya. Cara hakim memaknai alasan poligami ini menunjukkan bahwa pertimbangan masih ditempatkan dalam batas teks norma, bukan pada analisis kebutuhan riil dan kondisi konkret rumah tangga para pihak (Ali, 2021).

Dalam aspek persetujuan istri pertama, majelis hakim menjadikan adanya surat pernyataan persetujuan dan pengakuan termohon di persidangan sebagai bukti utama. Persetujuan tersebut dipahami sebagai fakta hukum yang bersifat determinan bagi dikabulkannya permohonan poligami. Konstruksi semacam ini menempatkan persetujuan istri dalam kerangka administratif, sehingga fungsi pengujian substantif atas kehendak bebas dan kondisi psikologis istri tidak tampak dalam pertimbangan hakim (Nurlaelawati, 2022).

Pertimbangan mengenai kemampuan ekonomi pemohon juga dibangun secara normatif dengan merujuk pada bukti penghasilan dan kepemilikan harta bersama. Hakim menyimpulkan bahwa pemohon mampu menjamin nafkah bagi istri-istri dan anak-anaknya tanpa menetapkan standar objektif mengenai kecukupan nafkah dalam konteks poligami. Ketidakhadiran indikator yang jelas ini menunjukkan bahwa penilaian kemampuan ekonomi masih bersifat subjektif dan bergantung pada keyakinan hakim semata (Rahman, 2023).

Selain itu, hakim mempertimbangkan kesanggupan pemohon untuk berlaku adil yang dibuktikan melalui surat pernyataan. Konsep keadilan dalam pertimbangan ini direduksi menjadi janji normatif tanpa disertai parameter konkret mengenai bentuk dan mekanisme pemenuhannya. Padahal, keadilan dalam poligami mencakup dimensi material, emosional, dan sosial yang tidak dapat dinilai secara sederhana (Mudzhar, 2020).

Penetapan harta bersama dalam putusan ini menunjukkan adanya upaya perlindungan normatif terhadap hak ekonomi istri pertama. Hakim menetapkan bahwa harta yang

diperoleh selama perkawinan pertama merupakan harta bersama yang menjadi hak para pihak. Namun, pertimbangan tersebut tidak dikaitkan secara eksplisit dengan implikasi poligami terhadap pengelolaan dan perlindungan harta bersama di masa mendatang, sehingga perlindungan yang diberikan masih bersifat deklaratif (Fuady, 2021).

Secara keseluruhan, konstruksi pertimbangan hakim dalam putusan a quo menunjukkan dominasi pendekatan normatif-formal yang menitikberatkan pada pemenuhan syarat undang-undang. Hakim belum sepenuhnya memanfaatkan kewenangannya untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kondisi ini menjadi titik awal untuk menilai ketepatan pertimbangan hakim dari perspektif keadilan substantif.

## **2. Analisis Kritis terhadap Ketidaktepatan Pertimbangan Hakim dari Perspektif Keadilan Substantif**

Dari perspektif keadilan substantif, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2107/Pdt.G/2025/PA. Mks menunjukkan sejumlah kelemahan mendasar. Ketidaktepatan pertama terletak pada cara hakim memaknai persetujuan istri pertama sebagai syarat yang bersifat formal. Hakim tidak melakukan pengujian mendalam mengenai apakah persetujuan tersebut diberikan secara bebas tanpa tekanan psikologis maupun ekonomi, sehingga persetujuan kehilangan makna substantifnya sebagai bentuk kehendak bebas (Nurlaelawati, 2021).

Dalam konteks relasi perkawinan, posisi tawar antara suami dan istri tidak selalu setara. Ketika hakim mengabaikan aspek relasi kuasa tersebut, maka persetujuan istri berpotensi menjadi alat legitimasi formal bagi kepentingan suami. Pendekatan ini bertentangan dengan prinsip keadilan gender yang menuntut perlindungan lebih bagi pihak yang secara struktural berada dalam posisi rentan (Cammack et al., 2020). Ketidaktepatan berikutnya tampak pada penerimaan alasan poligami tanpa analisis proporsionalitas. Hakim tidak menimbang secara seimbang antara kepentingan pemohon untuk berpoligami dan potensi dampak sosial, psikologis, serta ekonomi terhadap istri pertama dan anak. Tanpa analisis ini, putusan berpotensi memperluas legitimasi poligami tanpa mempertimbangkan tujuan pembatasannya dalam hukum perkawinan nasional (Salim & Hasan, 2021).

Aspek kesanggupan berlaku adil juga menunjukkan kelemahan serius. Dengan menerima pernyataan sepihak pemohon sebagai bukti, hakim menempatkan konsep keadilan pada tataran abstrak. Padahal, keadilan dalam poligami menuntut pengukuran yang lebih konkret dan berkelanjutan, termasuk kemungkinan pengawasan pascaputusan. Tanpa mekanisme tersebut, syarat keadilan berisiko menjadi formalitas belaka (Huda, 2022).

Penetapan harta bersama yang tidak diikuti dengan mekanisme perlindungan preventif juga mencerminkan lemahnya orientasi keadilan substantif. Meskipun secara normatif melindungi hak ekonomi istri pertama, ketiadaan jaminan implementatif membuat perlindungan tersebut rentan tidak efektif dalam praktik (Subekti, 2020).

Sebagai solusi normatif dan praktis, hakim seharusnya menerapkan pendekatan pemeriksaan substantif dalam perkara izin poligami. Pengujian persetujuan istri perlu dilakukan secara mendalam dan berperspektif keadilan gender. Selain itu, alasan poligami harus dinilai melalui prinsip proporsionalitas dengan mempertimbangkan dampak nyata terhadap keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan peradilan progresif dalam hukum keluarga Islam (Ali, 2021). Lebih lanjut, konsep kesanggupan berlaku adil seharusnya diterjemahkan ke dalam indikator yang konkret dan dapat diawasi. Hakim dapat menetapkan syarat tambahan atau mekanisme evaluasi pascaputusan untuk memastikan keadilan benar-

benar terwujud. Dengan demikian, putusan izin poligami tidak berhenti pada kepastian hukum formal, tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dari perspektif keadilan substantif, konstruksi pertimbangan hakim dalam putusan *quo* dapat dinilai belum sepenuhnya tepat. Ketidaktepatan pertama terletak pada cara hakim memaknai persetujuan istri pertama yang diterima secara formal tanpa pengujian kehendak bebas. Pendekatan ini bertentangan dengan prinsip keadilan gender yang menekankan kesetaraan posisi suami dan istri dalam pengambilan keputusan perkawinan (Nurlaelawati, 2021). Prinsip keadilan gender yang menekankan kesetaraan posisi suami dan istri dalam pengambilan keputusan perkawinan. Keadilan gender dalam konteks hukum keluarga Islam merujuk pada prinsip bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam hak dan kewajiban, termasuk dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan perkawinan. Keadilan gender diartikan sebagai proses yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara pria dan wanita mengenai hak-hak, akses terhadap keadilan, dan partisipasi yang setara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Pelayanan yang Adil bagi Perempuan dalam Kasus Hukum (Perma PBDH). Prinsip ini mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan tidak hanya aspek formal (persetujuan istri, kemampuan finansial, kemampuan untuk memberikan perlakuan yang adil) tetapi juga elemen-elemen substantif seperti kehendak bebas istri, kebebasan dari tekanan patriarki, dan pengaruh poligami terhadap kesetaraan dalam pernikahan. Dalam praktiknya, pengadilan agama kerap kali menerapkan pendekatan yang terlalu formal, yang berpotensi mengurangi fungsi pengadilan sebagai pelindung keadilan substantif dan gender. Fenomena ini terlihat jelas dalam keputusan Pengadilan Agama Makassar No. 2107/Pdt. G/2025/PA. Mks, di mana majelis hakim memberikan izin poligami kepada pemohon berdasarkan persetujuan dari istri pertama, bukti kemampuan ekonomi, dan penegasan perlakuan yang setara. Ketidakadilan gender tampak jelas ketika hakim menerima persetujuan istri pertama tanpa menggali aspek relasi kuasa dalam perkawinan. Secara faktual, istri pertama dalam perkara ini berada dalam posisi yang tidak setara dengan suami karena ketergantungan ekonomi dan konstruksi sosial yang menempatkannya sebagai pihak yang harus "mengalah" demi keutuhan keluarga. Persetujuan yang diberikan dalam kondisi seperti ini sesungguhnya bukan ekspresi kehendak bebas, melainkan hasil dari tekanan struktural yang dialami istri. Keputusan ini menunjukkan kecenderungan formalistik yang menentang prinsip kesetaraan gender, karena persetujuan dari istri dapat dipengaruhi oleh ketergantungan yang ada dalam struktur sosial, sehingga poligami dapat memperburuk ketidaksetaraan. Oleh karena itu, tujuan hukum dalam perkawinan sebagai alat perlindungan bagi perempuan belum sepenuhnya terwujud. Prinsip keadilan gender menuntut agar hakim tidak sekadar memverifikasi adanya tanda tangan pada surat persetujuan, tetapi harus secara aktif menggali: (1) apakah istri benar-benar memahami konsekuensi hukum dan sosial dari persetujuannya; (2) apakah persetujuan diberikan tanpa tekanan dari suami, keluarga, atau lingkungan sosial; (3) apakah istri memiliki akses terhadap informasi dan pendampingan hukum yang memadai; dan (4) apakah terdapat alternatif solusi lain yang lebih melindungi hak-hak istri. Tanpa pengujian substantif semacam ini, putusan pengadilan justru melanggengkan ketidakadilan gender dalam institusi perkawinan.

Persetujuan istri seharusnya dipahami sebagai ekspresi kehendak yang bebas dari tekanan psikologis dan ekonomi. Konsep kehendak bebas (*free consent*) dalam hukum perkawinan mensyaratkan bahwa persetujuan harus diberikan secara sukarela tanpa adanya paksaan, penipuan, atau tekanan yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membuat keputusan yang benar-benar independen. Dalam kasus Putusan Nomor

2107/Pdt.G/2025/PA.Mks, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan bahwa persetujuan istri pertama berpotensi tidak diberikan secara bebas. Pertama, dari aspek tekanan psikologis, istri yang telah menjalani perkawinan dalam jangka waktu tertentu umumnya menghadapi dilema antara mempertahankan keutuhan keluarga dengan menolak poligami. Tekanan ini diperkuat oleh konstruksi sosial dan budaya yang sering kali memosisikan istri yang menolak poligami sebagai "egois" atau "tidak taat" kepada suami. Dalam kondisi seperti ini, persetujuan yang diberikan sesungguhnya merupakan pilihan terpaksa, bukan kehendak yang benar-benar bebas. Kedua, dari aspek tekanan ekonomi, istri yang tidak memiliki penghasilan mandiri atau bergantung sepenuhnya pada nafkah suami berada dalam posisi rentan. Ancaman perceraian atau pengurangan nafkah baik tersurat maupun tersirat dapat memaksa istri untuk memberikan persetujuan meskipun secara batin menolak poligami. Dalam putusan a quo, tidak tampak adanya pemeriksaan hakim mengenai kondisi ekonomi istri pertama, apakah ia memiliki penghasilan sendiri, atau seberapa besar ketergantungan ekonominya terhadap suami. Ketika hakim tidak menggali aspek-aspek tersebut, persetujuan kehilangan makna substantifnya sebagai bentuk kehendak bebas dan berubah menjadi sekadar legitimasi prosedural yang melanggengkan ketidakadilan dalam relasi perkawinan. Pengujian substantif atas kehendak bebas ini seharusnya menjadi bagian integral dari pemeriksaan perkara izin poligami untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi istri. Kritik serupa disampaikan dalam berbagai kajian tentang perlindungan hak perempuan dalam hukum keluarga Islam (Huda, 2022). Ketidaktepatan berikutnya tampak pada penerimaan alasan ingin menambah keturunan sebagai dasar poligami. Hakim tidak menimbang secara proporsional antara alasan tersebut dan dampak poligami terhadap istri pertama dan anak. Tanpa analisis proporsionalitas, alasan normatif cenderung melanggengkan dominasi kepentingan suami dalam relasi perkawinan (Salim & Hasan, 2021). Dalam hal kesanggupan berlaku adil, hakim juga menunjukkan pendekatan yang kurang tepat dengan menerima pernyataan sepihak sebagai bukti utama. Keadilan dalam poligami sejatinya mencakup aspek material, emosional, dan sosial, yang tidak dapat diukur hanya melalui pernyataan tertulis. Pandangan ini didukung oleh berbagai penelitian tentang praktik poligami dan keadilan keluarga (Mudzhar, 2020).

Penetapan harta bersama dalam putusan ini juga menyisakan problem keadilan substantif. Meskipun secara normatif melindungi hak ekonomi istri pertama, tidak adanya mekanisme preventif membuat perlindungan tersebut berpotensi tidak efektif. Fenomena perlindungan deklaratif ini banyak dikritik dalam literatur hukum perdata dan hukum keluarga (Fuady, 2021).

Sebagai solusi normatif, hakim pengadilan agama seharusnya menerapkan pendekatan pemeriksaan substantif dalam perkara izin poligami. Persetujuan istri perlu diuji melalui pemeriksaan yang lebih mendalam dan berperspektif keadilan gender agar benar-benar mencerminkan kehendak bebas. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan peradilan progresif dalam hukum keluarga (Ali, 2021).

Solusi selanjutnya adalah penerapan prinsip proporsionalitas dalam menilai alasan poligami. Hakim perlu menimbang secara seimbang antara alasan yang diajukan pemohon dan potensi dampak sosial poligami terhadap keluarga. Prinsip ini telah banyak direkomendasikan dalam kajian hukum keluarga modern sebagai instrumen pencapaian keadilan substantif (Huda, 2022). Dalam menilai kesanggupan berlaku adil, hakim seharusnya menggunakan indikator konkret dan membuka kemungkinan pengawasan pascaputusan. Dengan demikian, syarat keadilan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata. Gagasan ini sejalan dengan pendekatan perlindungan hukum progresif dalam perkara keluarga (Bowen, 2021).

Secara keseluruhan, solusi-solusi tersebut menegaskan bahwa peran hakim dalam perkara poligami harus bergerak dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substantif dan berperspektif perlindungan hak perempuan. Dengan perubahan paradigma tersebut, pengadilan agama dapat lebih efektif menjalankan fungsi pengendalian poligami sesuai dengan tujuan hukum perkawinan nasional (Nurlaelawati, 2022).

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2107/Pdt.G/2025/PA. Mks, dapat disimpulkan bahwa konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dibangun dengan pendekatan normatif-formal yang menitikberatkan pada pemenuhan syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim mendasarkan putusannya pada adanya alasan poligami, persetujuan istri pertama, kemampuan ekonomi pemohon, serta pernyataan sanggup berlaku adil. Secara yuridis, pertimbangan tersebut memenuhi ketentuan hukum positif yang berlaku, sehingga putusan dapat dinilai sah dari aspek kepastian hukum.

Namun demikian, dari perspektif keadilan substantif, pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* belum sepenuhnya tepat. Hakim cenderung menerima persetujuan istri pertama secara formal tanpa menguji secara mendalam kehendak bebas dan relasi kuasa dalam perkawinan. Selain itu, alasan poligami yang diajukan pemohon tidak dianalisis secara proporsional dengan mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis terhadap istri pertama dan anak. Syarat kesanggupan berlaku adil juga direduksi menjadi pernyataan sepihak tanpa indikator konkret, sehingga esensi pembatasan poligami sebagai instrumen perlindungan keadilan menjadi melemah.

Penetapan harta bersama dalam putusan ini pada dasarnya mencerminkan upaya perlindungan hak ekonomi istri pertama, tetapi masih bersifat deklaratif dan belum disertai mekanisme preventif yang efektif. Akibatnya, perlindungan hukum yang diberikan berpotensi tidak optimal dalam menjamin keadilan pascapelaksanaan poligami. Kondisi ini menegaskan bahwa hakim lebih menekankan kepastian hukum formal dibandingkan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan norma tertulis, putusan tersebut dapat dinilai kurang tepat karena belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan hak istri. Putusan ini merepresentasikan kecenderungan praktik peradilan agama yang masih formalistik dalam menangani perkara izin poligami.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diharapkan hakim pengadilan agama menerapkan pendekatan pemeriksaan yang lebih substantif dan berperspektif keadilan gender dalam perkara izin poligami. Persetujuan istri perlu diuji secara mendalam, alasan poligami harus dinilai secara proporsional, serta konsep berlaku adil harus diukur melalui indikator yang konkret dan dapat diawasi. Selain itu, penetapan harta bersama sebaiknya disertai mekanisme perlindungan preventif agar tidak hanya bersifat deklaratif. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat peran pengadilan agama sebagai penjaga keadilan substantif dan instrumen pengendalian praktik poligami sesuai tujuan hukum perkawinan nasional.

## **Daftar Pustaka**

Ali, Z. (2021). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Arto, A. M. (2020). *Praktik peradilan agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bowen, J. R. (2021). *On British Islam: Religion, law, and everyday practice in Shari'a councils*. Princeton: Princeton University Press.
- Cammack, M., Bedner, A., & van Huis, S. (2020). *Islamic law in contemporary Indonesia: Ideas and institutions*. Cambridge: Harvard University Press.  
<https://doi.org/10.4159/9780674249877>
- Fuady, M. (2021). *Hukum harta kekayaan dalam perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Huda, M. (2022). Poligami dan keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 145–162.  
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15202>
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Makassar: UMI Press.  
<https://repository.umi.ac.id/2676/1/9786025522468.pdf>
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mudzhar, M. A. (2020). Reinterpretasi keadilan dalam praktik poligami. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 1–18. <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.3010>
- Nurlaelawati, E. (2021). Muslim women and Islamic family law reform in Indonesia. *Islamic Law and Society*, 28(1–2), 1–25. <https://doi.org/10.1163/15685195-02812A01>
- Nurlaelawati, E. (2022). Gender justice and judicial practice in Indonesian religious courts. *Journal of Law and Religion*, 37(3), 421–441. <https://doi.org/10.1017/jlr.2022.28>
- Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2107/Pdt.G/2025/PA. Mks.
- Rahman, F. (2023). Pengujian kemampuan ekonomi dalam perkara poligami di peradilan agama. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 233–249. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6123>
- Salim, A., & Hasan, N. (2021). Poligami, hukum negara, dan keadilan gender. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(2), 257–276. <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.20258>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (2020). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Syarif, A. (2022). Perlindungan hak istri dalam praktik poligami. *Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 77–94. <https://doi.org/10.24260/jhk.v6i1.1987>